



ບໍລິຫານ ກຽມບໍລິຫານ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ກຸມາລາທາງທາງ ທາລິ

SEKRETARIAT DAERAH

ຄະນະ ທາລິ ກຽມບໍລິຫານ ທາລິ - ທາລິ (ບໍລິຫານ) ທາລິ ທາລິ (ບໍລິຫານ) ທາລິ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Website : www.birohukum.baliprov.go.id Email: birohukum@baliprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Nomor : B.40.188.341/ 4323 /Bag.I/B.HK
Tanggal : 2 Juni 2021
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Pembahasan Raperda tentang *Baga Usaha Padruen* Desa Adat di Bali.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.08/005/2999/Persid/DPRD, tanggal 28 Mei 2021 Hal: Undangan, rapat pembahasan Raperda tentang *Baga Usaha Padruen* Desa Adat di Bali. dapat kami laporkan sebagai berikut:

- I. Rapat pembahasan Raperda dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021 yang dipimpin oleh Ketua fraksi Golkar (Bapak Sugawa Kory) didampingi Ketua Pansus Raperda BUPDA I Gst Putu Budiarta, dihadiri oleh Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Pembraksa) dan Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya Pemerintah Provinsi Bali serta Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Perekonomian, Kerjasama, Investasi, dan Bidang Khusus Pemerintah Provinsi Bali.
- II. Tujuan rapat yaitu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang *Baga Usaha Padruen* Desa Adat di Bali.
- III. Pembahasan
 - a. Pada BAB III Pasal 10 ayat (1), bahwa Badan Usaha milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah ada harus mendapat persetujuan Paruman Desa Adat untuk menjadi BUPDA, kecuali LPD karena terpisah kedudukannya sebagai lembaga keuangan yang memiliki otoritas moneter tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan Hukum Adat. Disarankan ditambah pengecualian untuk Desa Adat tersebut (yang dimaksud adalah kecuali LPD, tidak termasuk BUPDA) di Desa Adat.
 - b. Pada BAB V Pasal 19 untuk diperjelas, dengan menambahkan ayat (4) yang berbunyi usaha-usaha yang sudah dikelola dengan baik di masyarakat jangan dihimpun kedalam BUPDA, agar tidak menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat.
 - c. Pada BAB XIII Pasal 62 huruf c, Pendanaan SAKA Bali bersumber dari luran BUPDA, berapa persen wajib menyeter harus jelas supaya kedepan ada kepastian.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- d. Dari anggota BUPDA Darma Susila sebagai wakil BUPDA berpendapat bahwa dalam BAB VII Pasal 45 ayat (2), SAKA Bali memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk Mengatur, Pemberdayaan, Pengawasan, dan pembinaan kata mengatur pada ayat (2) Pasal 45 agar dihilangkan, karena bisa berpotensi dalam mengintervensi dalam mengambil keputusan atau menyalahgunakan tugas SAKA Bali dimaksud. Karena SAKA Bali sebatas pemberian pedoman sistem perekonomian pada Desa Adat untuk mengelola sendiri karena bersifat Otonom dalam pengelolaan potensi yang ada, sesuai Desa Kala Patra dan Awig-awig setempat yang berbeda-beda antara Desa Adat satu dengan desa adat lainnya. Spirit BUPDA adalah kemandirian Desa Adat.
- e. Masukan, pendapat, koreksi dalam pembahasan Raperda BUPDA menjadi bahan pertimbangan bersama untuk penyempurnaan Raperda.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan Bapak lebih lanjut. Terima Kasih.

KEPALA BIRO HUKUM,
IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE